



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada daerah untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah Jawa Tengah.

7. Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8. Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
13. Layanan Kemasyarakatan Cerdas adalah layanan yang memberikan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
14. Layanan Perekonomian Cerdas adalah layanan yang dapat memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
15. Layanan Lingkungan Cerdas adalah layanan yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni yang terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
17. Rencana Induk Provinsi Cerdas adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Jawa Tengah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Jawa Tengah.
19. Pelaksana Layanan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan/atau bidang urusan pemerintahan yang diampu.
20. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Dunia Usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas berasaskan pada :

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. efektifitas dan efisiensi;
- g. keamanan informasi;
- h. asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga Maksud Dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelaksanaan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mensinergikan kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- c. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Cerdas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat;
- d. mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
- e. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha melalui Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas meliputi:

- a. Layanan Cerdas;
- b. Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- c. Keamanan Informasi;
- d. Partisipasi Pemangku Kepentingan;
- e. Kerjasama;
- f. Pelaksanaan;
- g. Sinergitas Kebijakan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;

- j. Larangan;
- k. Sanksi Administratif;
- l. Ketentuan Penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana.

BAB II LAYANAN CERDAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, Pemerintah Daerah melaksanakan layanan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan Provinsi yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan Kemasyarakatan Cerdas;
 - b. Layanan Perekonomian Cerdas; dan
 - c. Layanan Lingkungan Cerdas.

Bagian Kedua Layanan Kemasyarakatan Cerdas

Pasal 7

- (1) Layanan Kemasyarakatan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. Layanan Pemerintahan Cerdas;
 - b. Layanan Pendidikan Cerdas;
 - c. Layanan Kesehatan Cerdas;
 - d. Layanan Keamanan Cerdas;
 - e. Layanan Kebencanaan Cerdas;
 - f. Layanan Sosial Peduli Cerdas;
 - g. Layanan Kemasyarakatan Cerdas lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Kemasyarakatan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan tuntas di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Layanan Kemasyarakatan Cerdas yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai urusan pemerintahan yang diampu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Kemasyarakatan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Layanan Perekonomian Cerdas

Pasal 8

- (1) Layanan Perekonomian Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. Layanan Industri Cerdas;
 - b. Layanan Pangan Cerdas;
 - c. Layanan Pariwisata Cerdas;
 - d. Layanan Pusat Ekonomi dan Bisnis Cerdas;
 - e. Layanan Sumber Daya Hutan, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan Cerdas;
 - f. Layanan Usaha Kecil Menengah dan Kreatif Cerdas;
 - g. Layanan Mobilitas Cerdas;
 - h. Layanan Perekonomian Cerdas lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Perekonomian Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan daya tarik Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Layanan Perekonomian Cerdas yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai urusan pemerintahan yang diampu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Perekonomian Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Layanan Lingkungan Cerdas

Pasal 9

- (1) Layanan Lingkungan Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. Layanan Energi Cerdas;
 - b. Layanan Manajemen Sampah Cerdas;
 - c. Layanan Manajemen Air, Udara dan Tanah Cerdas;
 - d. Layanan Tata Ruang Cerdas;
 - e. Layanan Lingkungan Cerdas lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Lingkungan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem dalam rangka peningkatan pengelolaan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Layanan Lingkungan Cerdas yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai urusan pemerintahan yang diampu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Lingkungan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengungkit

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilaksanakan secara terintegrasi antar sektor dengan unsur pengungkit meliputi:

- a. Tata Kelola;
- b. Kelembagaan;
- c. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2
Tata Kelola

Pasal 11

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.
- (2) Kebijakan strategis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebijakan berupa produk hukum maupun kebijakan bukan produk hukum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan arahan, strategi dan mencapai kerja sinergis antar pemangku kepentingan terkait Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dibentuk Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.
- (2) Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Akademisi;
 - d. Sektor Usaha;
 - e. Tokoh masyarakat.

- (3) Masa bakti Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di PD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dan Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

- (1) Peningkatan prasarana dan sarana untuk mendukung Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilakukan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah ada dan/atau penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi baru.
- (2) Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.
- (3) Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pengungkit untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada warga serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengumpulan dan pemanfaatan dokumen elektronik dalam rangka Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilakukan dengan memperhatikan keamanan informasi.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan;
 - b. peningkatan kompetensi masyarakat dan kelompok masyarakat.

- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:
- a. sosialisasi;
 - b. pelatihan dan / atau bimbingan teknis;
 - c. penyuluhan;
 - d. studi banding;
 - e. pengembangan laboratorium lapangan;
 - f. pemagangan;
 - g. pendampingan;
 - h. peningkatan kompetensi bentuk lainnya.

BAB III RENCANA INDUK PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD yang membidangi komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV KEAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 16

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedua Audit Keamanan Provinsi Jawa Tengah Cerdas

Pasal 17

- (1) Dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Keamanan Provinsi Cerdas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit Keamanan Provinsi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, meliputi:
 - a. audit keamanan infrastruktur;
 - b. audit keamanan aplikasi khusus.
- (3) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dapat melibatkan Pemangku Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan program Provinsi Jawa Tengah Cerdas mencakup pada seluruh proses perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian.
- (3) Inisiatif dan program Provinsi Jawa Tengah Cerdas yang diusulkan Pemangku Kepentingan selain Pemerintah Daerah harus disepakati oleh Dewan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

- (4) Inisiatif dan program Provinsi Jawa Tengah Cerdas yang telah disepakati sesuai ayat (3) dijalankan oleh para Pemangku Kepentingan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan berperan serta dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.
- (2) Masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi secara mandiri terhadap Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;

- d. kepegawaian;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. penanggulangan bencana;
- h. pertanian dan perkebunan;
- i. kelautan dan perikanan;
- j. lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- l. perindustrian dan perdagangan;
- m. penataan ruang;
- n. sosial;
- o. energi;
- p. perhubungan;
- q. pariwisata;
- r. pendidikan dan pelatihan;
- s. penelitian dan pengembangan;
- t. bidang lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

BAB VIII SINERGITAS KEBIJAKAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelarasan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas kebijakan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.
- (2) Sinergitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan dukungan program dan/atau kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran;
 - b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
 - c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan secara efisien dan efektif.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dilakukan oleh Gubernur.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
- a. koordinasi Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - b. penyusunan pedoman Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - d. sosialisasi Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di Provinsi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

- Pembiayaan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 28

- (1) Dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas masyarakat berhak:
 - a. mendapat pelayanan yang sesuai dengan asas dan tujuan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;

- b. berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan;
 - d. mendapat jaminan kepastian hukum atas pelayanan;
 - e. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan;
 - f. memberitahukan kepada pelaksana pelayanan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - g. mengadukan penyelenggara dan/atau pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan, dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan DPRD.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas Masyarakat berkewajiban:
- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pelayanan dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
 - c. mematuhi peraturan yang terkait dengan Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

Bagian Kedua
Pelaksana Layanan

Pasal 29

- (1) Dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, Pelaksana Layanan berhak:
- a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai penugasan dan standar pelayanan;
 - c. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada penyelenggara atau atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam Penyelenggaraan pelayanan;
 - d. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, Pelaksana Layanan berkewajiban:
- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan dan standar pelayanan;
 - b. memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan tidak diskriminatif;
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
 - e. menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas layanan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan;
 - g. melakukan evaluasi dan membuat laporan kinerja pelayanan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 30

Dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas layanan;
- b. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas layanan yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian layanan;
- c. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya layanan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, berita bohong (hoax), ancaman dan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pelaksana Layanan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi kepegawaian;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;

- g. pencabutan tetap izin;
 - h. denda administratif;
 - i. pengembalian kepada keadaan semula; dan/atau
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, wewenang, tugas dan tanggung jawabnya dalam penyidikan terhadap pelanggaran Perda ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 34

Pelaksana Layanan yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan layanan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XVII PENUTUP

Pasal 35

- (1) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3) ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD yang membidangi komunikasi dan informatika secara terkoordinasi

dengan PD yang melaksanakan layanan, PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, dan PD terkait lainnya.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (11-263/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

Kepala Bagian Bantuan Hukum

Dan Staf Asasi Manusia



NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS

I. UMUM

Dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi mengakibatkan perubahan besar dan memunculkan berbagai permasalahan khususnya di bidang pelayanan publik di pedesaan, perkotaan dan wilayah lainnya. Kemiskinan, kependudukan, transportasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya muncul sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya, permasalahan tumbuh semakin kompleks. Solusi yang ada tidak mampu menutupi permasalahan, sehingga gap atau kesenjangan antara permasalahan dan solusi yang dimiliki Pemerintah daerah semakin lebar. Diperlukan solusi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.

Provinsi Cerdas (*Smart Province*) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap Penyelenggaraan Provinsi Cerdas Jawa Tengah dimaksud maka diperlukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelaksanaan Provinsi Jawa Tengah Cerdas” ialah Peraturan Daerah ini selain menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Provinsi Cerdas di lingkungan Daerah, juga dapat menjadi pedoman:

- a. bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Provinsi Cerdas di Kabupaten/Kota;
- b. integrasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa “kebijakan berupa produk hukum” merupakan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur, dan keputusan gubernur dan produk hukum lainnya misalnya peraturan DPRD dan lainnya”

Yang dimaksud dengan frasa “kebijakan bukan produk hukum” merupakan kebijakan yang tidak dituangkan dalam bentuk produk hukum namun dilaksanakan dalam menjalankan pemerintahan, misalnya instruksi, surat edaran, dan lainnya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa “Infrastruktur” merupakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Yang dimaksud dengan frasa “Aplikasi Khusus” merupakan Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhannya.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 116